



Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ahwan^{1*}, Ika Yuliana Susilawati²

Published online: 10 June 2025

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision Number 003/PUU-IV/2006, especially the interpretation of the explanation of Article 2 paragraph (1) of the Corruption Eradication Law relating to the nature of the material against the law, does not seem to be able to provide unity of understanding and even tends to be an instrument of uncertainty in law enforcement. Dualism of interpretation in academic discourse and ambivalence in court decisions on corruption cases are the real impact of this uncertainty. The passing of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is a new starting point to discuss this matter again. Especially with the inclusion of articles that are core crimes of the Corruption Act and the provisions on laws that live in society into the new Criminal Code. By using doctrinal legal research, this article aims to answer an important question that arises, namely, after the existence of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which material tort (in a positive or negative sense) conceptually applies in the crime of corruption? The results showed that, in addition to accepting the use of the material tort in the negative sense, the new Criminal Code also accepts the use of the positive function of the material tort. Specifically related to the positive function, this is based on the formulation of Article 2 paragraph (1) of the Criminal Code. However, this provision cannot be used in corruption offenses in the Criminal Code. This is because the formulation of Article 2 paragraph (1) is only shown against minor criminal offenses. Therefore, it is not compatible for the crime of corruption, which in the structure of the Criminal Code is placed as an extraordinary crime.

Keywords: Unlawful Nature, Corruption, New Criminal Code

Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 khususnya tafsiran terhadap penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil nampaknya belum mampu memberikan kesatuan pemahaman bahkan cenderung menjadi instrumen ketidakpastian dalam penegakan hukum. Dualisme tafsir dalam diskursus akademik serta ambivalensi dalam putusan pengadilan terhadap kasus korupsi menjadi dampak nyata dari ketidakjelasan tersebut. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menjadi titik tolak baru untuk mendiskusikan kembali hal ini. Terlebih dengan dimasukkannya pasal-pasal yang merupakan *core crime* dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta diaturnya ketentuan tentang hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam KUHP baru. Dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal, artikel ini hendak menjawab suatu pertanyaan penting yang muncul yaitu, setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, sifat melawan hukum materiil yang manakah (dalam arti positif atau negatif) yang secara konsep berlaku dalam tindak pidana korupsi? Hasil penelitian menunjukkan bahwa, KUHP baru selain menerima penggunaan sifat melawan hukum materiil dalam arti negatif juga menerima penggunaan fungsi positif dari sifat melawan hukum materiil. Khusus terkait fungsi positifnya, Hal tersebut salah satunya didasarkan pada rumusan Pasal 2 ayat (1) KUHP. Meski demikian, ketentuan tersebut tidak dapat digunakan delik korupsi dalam KUHP. Sebab, rumusan pasal 2 ayat (1) hanya ditunjukkan terhadap tindak pidana ringan. Oleh karena demikian, tidak kompatibel untuk tindak pidana korupsi yang dalam struktur KUHP ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

¹ Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Gomong Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83126, Indonesia

*) *corresponding author*

Ahwan
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Gomong Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83126, Indonesia

Kata Kunci: Sifat Melawan Hukum, Korupsi, KUHP Baru

Email: ahwan@staff.unram.ac.id

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu elemen penting dalam konstruksi suatu perbuatan pidana, sifat melawan hukum telah menjadi bahan kajian menarik bagi para akademisi maupun praktisi yang mendalami hukum pidana. Pada awalnya, diskursus tentang sifat melawan hukum ditandai dengan adanya silang pendapat terkait cakupan makna kata “hukum” dalam frasa “melawan hukum” (Hiariej, 2016). Diskursus berlanjut pada elemen lain dari melawan hukum khususnya pada pertanyaan “apakah melawan hukum merupakan suatu unsur konstitutif dalam rumusan tindak pidana?” (Rommelink, 2014). Kedua hal ini dalam perkembangannya kemudian berhenti pada diskursus konseptual yang memberikan kebebasan penuh kepada pembentuk Undang-Undang untuk menentukan konsep yang digunakan. Hal tersebut dapat diperhatikan misalnya dalam hukum pidana Indonesia, khususnya pada diskursus yang terakhir yang dalam implementasinya lebih memilih menempatkan unsur melawan hukum hanya sebagai unsur delik sepanjang disebutkan secara tegas/ menjadi bestandellen dalam rumusan delik.

Merujuk pada makna sifat melawan hukum, D. Schaffmesiter, N. Keijer dan E. PH. Sitorius kemudian membaginya menjadi empat bagian yaitu; Pertama, Sifat Melawan Hukum Umum, Kedua Sifat Melawan Hukum Khusus, Ketiga Sifat Melawan Hukum Formil dan Keempat Sifat Melawan Hukum Materiil (Pohan, 2007). Kiranya terhadap makna yang pertama sampai ketiga, tidak terlalu memunculkan elemen diskursus yang mendalam, utamanya dalam ranah implementasi. Terhadap makna yang terakhir yaitu sifat melawan hukum materiil, kemudian dibagi menjadi sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan sifat melawan hukum dalam fungsinya yang negatif. Secara sederhana, sifat melawan hukum materiil dalam arti positif adalah konsep yang menggunakan ukuran ketercelaan dan rasa keadilan serta norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana, meskipun hal tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, sifat melawan hukum materiil dalam arti negatif menggunakan ukuran-ukuran tersebut sebagai dasar untuk membebaskan suatu perbuatan dari pidana, meskipun perbuatan tersebut secara nyata telah memenuhi unsur delik (Hiariej, 2016).

Dalam kepustakaan hukum pidana, sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif tidaklah menjadi persoalan, sebab secara normatif maupun praktik penegakan hukum, lazim ditempatkan sebagai alasan pembenar. Sebaliknya, sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif dianggap bertentangan dengan asas legalitas yang merupakan salah satu asas penting dalam hukum pidana (Hiariej, 2016; Komariah Emong Sapardjaja, 2002). Penggunaan ukuran ketercelaan dan rasa keadilan serta norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang tidak tertulis untuk menghukum suatu perbuatan dianggap tidak sejalan dengan salah satu makna yang terkandung dalam asas legalitas yaitu *lex scripta*, yang secara makna memberi penekanan bahwa suatu perbuatan pidana harus dirumuskan secara tertulis. Oleh karena demikian, penggunaan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif ini secara konsep hukum pidana banyak dipertentangkan dengan asas legalitas dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (Hiariej, 2016).

Namun, dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi justru mengonstruksi suatu rumusan yang memberikan ruangan penerapan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Hal tersebut tersurat dalam rumusan penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan:

“Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”

Berdasarkan rumusan penjelasan ini, pembentuk Undang-Undang secara tegas memberikan ruang kepada sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa ketentuan ini kemudian menjadi salah satu bagian yang diajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Alasan utama yang digunakan oleh pemohon adalah ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945

yang salah satu makna pentingnya adalah berkaitan dengan kepastian hukum (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).

Lewat Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006). Mahkamah berpendapat bahwa substansi yang terkandung dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) bukan saja telah melahirkan norma baru dalam bentuk penggunaan ukuran-ukuran tidak tertulis untuk menentukan suatu perbuatan pidana, lebih dari itu penjelasan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang dikenal dalam hukum perdata yang dikembangkan sebagai jurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijkheid*) (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006).

Harapan besar dapat memberikan kepastian hukum sebagaimana petitum dari pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi justru menimbulkan kebingungan baru, bahkan sesungguhnya telah menimbulkan kekaburan makna melawan hukum (Agustina et al., 2016). Sebab dengan adanya putusan tersebut, tidak ada lagi interpretasi otentik terhadap unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK (Prastowo, 2006). Kondisi demikian menyebabkan hilangnya guidance secara normatif terutama bagi hakim dalam penerapan hukumnya. Benar saja, pasca putusan tersebut, terjadi perbedaan penafsiran terhadap sifat melawan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. Dampaknya, terjadi dualisme, dimana sebagian hakim menggunakan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, dan sebagiannya lagi menggunakan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif (Agustina et al., 2016). Terlepas dari kebebasan yang dimiliki oleh hakim, dualisme ini mencerminkan penolakan, pembangkangan serta indikasi adanya rivalitas lembaga peradilan. Hal ini bukanya tanpa dampak negatif, *constitutionalism justice delay* serta ketidakstabilan penegakan hukum menjadi hal serius yang dihadapi (Widati wulandari, Nella Sumika Putri, Wanodyo Sulistyani, 2021).

Diskursus terkait sifat melawan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya meliputi para praktisi hukum. Pada ranah akademisi juga terjadi ambivalensi tafsir. Sebagian ahli berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi secara tersurat menyebabkan sifat melawan hukum dalam arti positif tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan dalam arti negatif masih tetap berlaku (Latif, 2016). Di sisi lain, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, sebagian ahli berpendapat bahwa tidak terdapat tafsiran otentik dari Pasal 2 ayat (1), oleh karena demikian otoritas penuh diserahkan kepada pengadilan untuk memberikan penafsiran (Prastowo, 2006). Perbedaan pendapat antar sesama akademisi terus berlanjut hingga sekarang, tidak heran topik tentang sifat melawan hukum khususnya dalam tindak pidana korupsi telah banyak diulas dan dituangkan dalam berbagai artikel dengan perspektif yang berbeda.

Proses literatur review yang dilakukan menunjukkan bahwa tulisan yang memiliki keterkaitan dengan topik bahasan dalam artikel ini (selain yang telah dikutip) sebelumnya pernah diulas antara lain; kajian tentang kriteria hukum tidak tertulis yang merupakan dasar dari sifat melawan hukum materiil yang ditulis pada tahun 2017 (Yustisiani, 2017) bahkan kriteria ini dikaji lebih lanjut pada tahun 2019 dalam bentuk disertasi (Made Sugi Hartono, Marcus Priyo Gunarto, 2019). Selain itu, ulasan yang secara substansi berisi kritik terhadap beberapa Putusan Mahkamah Agung yang menerapkan sifat melawan hukum dalam arti positif telah ditulis pada tahun 2015 (Seno Wibowo dan Ratna nurhayati, 2015). Sebagian besar artikel tersebut ditulis Pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 hingga hari ini, topik ini masih menjadi hal yang menarik untuk diulas. Terlebih ketika di awal tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru).

Artikel ini hendak menggunakan KUHP Baru sebagai objek kajian untuk melihat konsep sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Bahan kajian ini memiliki kebaruan dari segi substansi terutama karena beberapa alasan; Pertama, Pasal-pasal tindak pidana korupsi yang termasuk *core crime* ditarik masuk ke dalam KUHP dan menjadi delik KUHP, hal ini menjadi diskursus baru. Kedua, KUHP baru mengatur mengenai delik adat/ hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Pasal

2 yang menjadi instrumen yang kompatibel dan menarik jika dikaitkan dengan sifat melawa hukum materiil. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini merumuskan suatu pertanyaan penting yang hendak dijawab yaitu: setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, sifat melawan hukum materiil yang manakah (dalam arti positif atau negatif) yang secara konsep berlaku dalam tindak pidana korupsi?

Dalam rangka mencapai pembahasan yang substantif secara isi dan sistematis secara struktur, artikel ini disusun dengan sistematika sebagai berikut. Setelah pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, tujuan dan kebaruan dari penelitian, artikel akan dilanjutkan dengan uraian mengenai sifat melawan hukum dalam KUHP Baru. Uraian ini berisi analisis tentang sifat melawan hukum yang dianut oleh KUHP baru ditinjau dari pasal-pasalanya. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan uraian mengenai delik korupsi dalam KUHP baru dan konsekuensi normatifnya. Sub-pembahasan ini berisi uraian tentang sifat melawan hukum yang secara konseptual kompatibel dengan delik-delik korupsi yang ada dalam KUHP. Artikel ini diakhiri dengan bagian kesimpulan yang berisi tentang jawaban atas pertanyaan penelitian.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu norma karena itu disebut normatif.(Fuady, 2018) Jenis penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier(Amiruddin & Asikin, 2014) dan mendayagunakan teknik analisis dan interpretasi kualitatif terhadap konsep teoretis-normatif.(Fuady, 2018) Bahan-bahan hukum primer seperti KUHP baru, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lainnya kemudian akan dianalisis menggunakan konsep sifat melawan hukum materiil yang terdapat dalam literatur-literatur hukum pidana (bahan hukum sekunder). Hasil analisis tersebut untuk selanjutnya disajikan secara Deskriptif-Eksplanatoris untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sifat Melawan Hukum Materiil dalam KUHP Baru

Salah satu bagian yang cukup menjadi perhatian dari pembentukan KUHP baru adalah terkait dengan unsur konsepsional hukum pidana atau elemen-elemen doktriner dalam ajaran hukum pidana. Hal ini merupakan bentuk evaluasi substantif, sebab dalam KUHP lama yang sekarang berlaku, tidak semua ajaran hukum pidana umum dan konsep sistem hukum pidana seperti tujuan dan pedoman pemidanaan, pengertian/hakikat tindak pidana, sifat melawan hukum maupun ajaran Kausalitas di konstruksi secara memadai dalam Buku 1 tentang Ketentuan Umum. Konsep-konsep tersebut selama ini hanya dapat ditemukan dalam buku-buku hukum pidana dan diajarkan pada mahasiswa hukum. Ketiadaan uraian yang tegas dan terperinci dalam KUHP berdampak pada konsep-konsep umum hukum pidana tersebut dilupakan bahkan diharamkan dalam praktik hukum pidana.(Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015)

KUHP baru kemudian mencoba mengonstruksi elemen-elemen doktriner yang selama ini hanya tersaji dalam buku-buku referensi hukum pidana ke dalam bentuk yang normatif melalui pasal-pasal. Salah satu hal baru dalam KUHP tahun 2023 adalah rumusan yang komprehensif tentang tindak pidana. Rumusan ini secara substansi kemudian mencerminkan konsep-konsep yang digunakan oleh KUHP, utamanya terkait dengan sifat melawan hukum materiil yang menjadi inti dari sub

pembahasan ini. Ketentuan tentang tindak pidana diformulasikan dalam Pasal 12 dengan rumusan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.
2. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
3. Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Jika diperhatikan, rumusan Pasal 12 ini mengimplementasikan prinsip keseimbangan sebagaimana dirumuskan dalam konsideran menimbang huruf c KUHP baru. Bentuk keseimbangan yang dimaksud salah satunya adalah digunakannya hukum yang tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dirumuskan pada ayat (2) Pasal 12 tersebut. Dengan kata lain, KUHP baru menganut keseimbangan antara asas legalitas formal dan materiil. Konsep keseimbangan ini juga berkaitan dengan sifat melawan hukum, dimana dengan digunakannya hukum yang hidup dalam masyarakat, KUHP baru cenderung kompatibel dengan sifat melawan hukum materiil. (Santoso, 2023) Ketentuan tersebut diperkuat oleh frasa “*atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat*”. Sebab jika merujuk pada konsep umum dari sifat melawan hukum materiil itu sendiri bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. (Komariah Emong Sapardjaja, 2002)

Lebih jauh dari itu, jika merujuk pada ramifikasi dari sifat melawan hukum materiil yaitu dalam arti positif dan negatif, KUHP baru pada beberapa pasal menganut sifat melawan hukum materiil dalam arti negatif. Artinya sifat melawan hukum tersebut digunakan untuk mengecualikan perbuatan yang meskipun masuk dalam perumusan Undang-Undang tetapi tidak merupakan perbuatan pidana. (Moeljatno, 2015) Jika merujuk pada KUHP baru, hal tersebut salah satunya tercermin dari rumusan Pasal 35 yang mengatakan bahwa “*Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan alasan pembenar.*”

Namun, KUHP baru juga menganut fungsi positif dari sifat melawan hukum materiil. Artinya meskipun perbuatan tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang, tetapi oleh masyarakat perbuatan tersebut dianggap keliru. (Moeljatno, 2015) Dengan kata lain, KUHP baru juga menggunakan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai elemen dalam penentuan tindak pidana selain dari ukuran-ukuran tertulis dalam Undang-Undang. Penegasan bahwa KUHP baru menganut sifat melawan hukum materiil dalam arti positif dapat diintrodusir dari beberapa ketentuan dalam KUHP baru, antara lain:

Pertama, ketentuan tentang hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang mengatakan bahwa:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.”

Kalimat terakhir yang menyatakan bahwa “seorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini” menunjukkan bahwa dasar untuk menentukan bahwa suatu perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana tidak terbatas pada rumusan Undang-Undang, tetapi juga mengacu pada ukuran lain di luar Undang-Undang. Tentu saja ukuran lain di luar Undang-Undang yang dimaksud adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Terkait dengan makna dan cakupan serta teknis pengaturan dari hukum yang hidup dalam masyarakat telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1).

Kedua, Pasal 597 ayat (1) yang diatur dalam Bab XXXIV tentang Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat menyatakan bahwa: “*Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana*”. Rumusan pasal ini didasarkan pada hukum yang hidup dalam masyarakat yang dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) merujuk pada hukum adat yang bentuknya tidak tertulis. Oleh karena demikian, secara tidak langsung KUHP menggunakan aturan-aturan yang tidak

tertulis untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan. Ketentuan ini adalah bentuk nyata dari penggunaan fungsi positif dari sifat melawan hukum materiil.

Telah menjadi pembahasan umum dalam hukum pidana bahwa penggunaan unsur melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif selalu dibenturkan dengan asas legalitas yang merupakan asas penting dalam hukum pidana. Utamanya pada salah satu makna yang terkandung di dalamnya yaitu *Lex scripta* yang menghendaki aturan pidana harus dalam bentuk tertulis. Andi Hamzah misalnya menyebut bahwa sifat melawan hukum materiil seyogyanya hanya digunakan dalam fungsinya yang negatif, sebab jika digunakan dalam fungsinya yang positif akan bertentangan dengan asas legalitas yaitu *nullum crimen sine lege stricta* (Hamzah, 2020). Penggunaan fungsi positif dari sifat melawan hukum ini juga dalam pandangan lain menimbulkan dampak serius dalam konteks penegakan hukum yang rentan terhadap pelanggaran hak warga negara (ICJR, 2019). Terlebih jika kita mencermati rumusan Pasal 2 ayat (2) KUHP baru di atas, implementasi hukum pidana berpotensi menimbulkan keragaman aturan dan disparitas, sebab hukum yang hidup dalam masyarakat bersifat parsial dan beragam di berbagai wilayah Indonesia.

Meski demikian, penggunaan fungsi positif dari sifat melawan hukum materiil yang didasarkan pada penerimaan penggunaan hukum yang hidup dalam masyarakat ini oleh pembentuk Undang-Undang tidak dimaksudkan untuk melemahkan asas legalitas maupun larangan analogi dalam hukum pidana. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada prinsip *nulla poena sine jure* yang berarti tidak ada pidana tanpa hukum. Pemaknaan hukum disini adalah dalam arti tertulis maupun tidak tertulis. Selain itu, penggunaan hukum yang hidup dalam masyarakat justru mengakomodir standar nilai dan norma untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tertentu (Republik Indonesia, 2023). Terlebih, penggunaan ketentuan ini dibatasi pada perbuatan yang sama sekali tidak diatur dalam KUHP dan suatu bentuk pengakuan negara terhadap pranata hukum pidana adat yang masih hidup (Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, 2025).

Delik Korupsi dalam KUHP Baru dan Konsekuensi Normatifnya

Bagian penjelasan umum memberi penegasan bahwa penyusunan KUHP baru dilakukan secara menyeluruh dan terkodifikasi dengan berpedoman pada empat misi yaitu; dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi dan harmonisasi. Misi konsolidasi sendiri didasarkan pada suatu kondisi faktual dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, dimana sejak kemerdekaan perundang-undangan hukum pidana mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan tersebut ditandai dengan munculnya Undang-Undang pidana khusus di luar KUHP yang mengatur bentuk-bentuk baru dari tindak pidana dimana pasal-pasal dalam KUHP terbatas bahkan tidak mampu mengakomodirnya.

Misi konsolidasi kemudian diimplementasikan dengan menarik beberapa pasal yang termasuk dalam pasal pokok (*core crime*) dari beberapa tindak pidana yaitu; Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang dan Tindak Pidana narkoba untuk dimasukkan dalam KUHP. Beberapa tindak pidana tersebut oleh pembentuk Undang-Undang dipilih setelah memenuhi kriteria-kriteria yaitu;

1. dampak viktimisasi (Korbannya) besar;
2. sering bersifat transnasional terorganisasi (Transnational Organized Crime)
3. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;
4. sering menyimpang asas-asas umum hukum pidana materiil;
5. adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia);
6. didukung oleh berbagai konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum; dan
7. merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (*super mala per se*) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*strong people condemnation*) (Republik Indonesia, 2023).

Pasal-pasal dari beberapa tindak pidana tersebut kemudian dikelompokkan dalam 1 (satu) Bab tersendiri yang dinamai "Bab Tindak Pidana Khusus" yaitu pada Bab XXXV KUHP. Sistem

perumusan seperti ini kemudian memunculkan sikap reaktif bukan saja dari kalangan masyarakat, tetapi juga dari lembaga atau badan yang menangani tindak pidana khusus tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Sebanyak Lima pasal dari UU PTPK yang masuk kategori *core crime* kemudian ditarik masuk dalam KUHP baru dan dikonversi ke dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 konversi pasal-pasal UU PTPK dalam KUHP baru

No	Pasal UU PTPK	Pasal KUHP Baru
1	Pasal 2 ayat (1)	Pasal 603
2	Pasal 3	Pasal 604
3	Pasal 5	Pasal 605
4	Pasal 11	Pasal 606 ayat (2)
5	Pasal 13	Pasal 606 ayat (1)

Sejak awal, kebijakan untuk memasukan pasal-pasal pokok (*core crime*) tindak pidana korupsi ke dalam KUHP sudah menimbulkan beragam reaksi dan kekhawatiran dari berbagai pihak. Indonesian Corruption Watch (ICW) menganggap dengan masuknya delik korupsi dalam KUHP salah satunya berdampak pada hilangnya kekhususan dari tindak pidana korupsi itu sendiri sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan beralih menjadi tindak pidana biasa (Indonesian Corruption Watch, 2022). Senada dengan hal tersebut adalah Romli Atmasasmita yang menyebut bahwa dengan dimasukkannya *core crime* tindak pidana korupsi dalam KUHP berdampak pada ditinggalkannya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (Putra, 2023). Kekhawatiran tersebut sangat beralasan, sebab *core crime* dari tindak pidana korupsi yang sudah dimasukkan dalam KUHP kemudian dicabut pada UU PTPK melalui ketentuan Pasal 622 KUHP baru. Hal tersebut memunculkan pertanyaan tentang eksistensi asas *lex specialis derogat legi generali*.

Salah satu poin anotasi yang diberikan oleh penyusun KUHP baru terkait dengan dimasukkannya pasal korupsi dalam KUHP adalah; **poin ke tujuh**: “substansi tindak pidana yang diatur dalam Bab ini [bab tindak pidana khusus] hanyalah *core crime* sebagai *bridging article* dan tidak menghapuskan Undang-Undang yang masih berlaku” (Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, 2025). Anotasi ini secara substansi menjadi tidak relevan tatkala kita memperhatikan pasal-pasal KUHP secara komprehensif. Salah satunya adalah Pasal 622 yang secara tegas mengatakan bahwa pasal-pasal dari Undang-Undang khusus (salah satunya korupsi) yang telah ditetapkan pada Bab XXXV tentang Tindak Pidana Khusus tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini setidaknya berdampak pada tiga hal, yaitu:

Pertama, Pasal-pasal pokok (*core crime*) dari tindak pidana korupsi tersebut telah menjadi delik KUHP karena tidak memiliki padanan lagi dalam UU PTPK. Dampaknya adalah eksistensi asas *lex specialis derogat legi generali* dalam konteks ini menjadi hilang. Disamping itu, konsep *bridging article* sebagaimana yang dimaksud oleh penyusun KUHP juga menjadi tidak relevan. Karena jika dicermati lebih jauh, dalam perspektif struktur Undang-Undang bahwa dengan berlakunya KUHP baru, instrumen pemberantasan korupsi di Indonesia menggunakan dua instrumen hukum pidana materiil. Jika terjadi tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan 5 pasal *core crime* yang ditarik oleh KUHP, maka aparat penegak hukum menggunakan norma dalam KUHP, sedangkan terhadap tindak pidana korupsi di luar pasal-pasal tersebut, aparat penegak hukum menggunakan norma hukum pidana materiil dalam UU PTPK.

Kedua, Dualisme instrumen hukum materiil tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan pada poin pertama dapat dikatakan luput dari perhatian pembentuk KUHP. Indikasi tersebut dapat dilihat dari rumusan Pasal 620 yang menyatakan bahwa: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam Undang Undang ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang

masing-masing”. Rumusan pasal ini sebatas menegaskan eksistensi institusional dari segi kewenangan. Dengan kata lain, institusi seperti KPK tetap memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, hukum pidana materiil tindak pidana korupsi tersebar dalam dua aturan, yaitu UU PTPK dan KUHP.

Ketiga, Karena telah menjadi delik KUHP, pasal-pasal korupsi tersebut mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Buku 1 KUHP. Ketentuan ini didasarkan pada penjelasan umum KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta Undang-Undang di luar Undang-Undang ini, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah I (Kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar bagi Undang-Undang di luar Undang-Undang ini” (Republik Indonesia, 2023).

Hal ini cukup menjadi dasar untuk mengatakan dan menempatkan *core crime* korupsi dalam KUHP sebagai delik biasa yang pelaksanaannya berpedoman pada Buku 1. Kondisi ini justru kembali memunculkan kekhawatiran awal dari berbagai pihak tentang dampak serius dari masuknya pasal-pasal korupsi ke dalam KUHP. Bahkan kekhawatiran tersebut menemui jalan pembenaran tatkala melihat modifikasi hukuman minimal yang sebelumnya 4 tahun dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, menjadi minimal 2 tahun setelah dikonversi menjadi Pasal 603 KUHP baru. Hal ini dapat saja disebabkan karena adanya perbedaan paradigma yang digunakan oleh dua instrumen hukum tersebut. UU PTPK masih memegang teguh semangat pembalasan dan penghukuman yang berat kepada pelaku tindak pidana korupsi disamping memaksimalkan upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Di sisi lain, KUHP baru berpedoman pada paradigma neo klasik yang lebih manusiawi. Salah satu bentuknya adalah penggunaan konsep *double track system* dalam penjatuhan hukum.

Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Baru

Absorpsi pasal-pasal pokok (*core crime*) tindak pidana korupsi oleh KUHP baru juga memunculkan pertanyaan lain, utamanya terkait dengan sifat melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang telah dikonversi menjadi Pasal 603 KUHP baru. Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 lewat putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 telah menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa putusan tersebut justru menimbulkan kebingungan terkait dengan penggunaan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif dan negatif. Bahkan dalam segi praktik, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terjadi dualisme sikap dari hakim, sebagian menggunakan sifat melawan hukum materiil dalam arti negatif, sebagian lagi menggunakan sifat melawan hukum materiil dalam arti positif.

Pada sub pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa, *core crime* dari tindak pidana korupsi yang diabsorpsi oleh KUHP telah menjadi delik biasa. Konsekuensi dari hal tersebut adalah pasal-pasal korupsi mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam Buku 1 KUHP sebagaimana dianalisis dari rumusan penjelasan umum KUHP. Tidak terkecuali dengan sifat melawan hukum materiil yang diterima oleh KUHP melalui Pasal 2 ayat (1). Namun kemudian, muncul pertanyaan apakah sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif berlaku untuk tindak pidana korupsi khususnya Pasal 603 yang merupakan pasal yang dikonversi dari rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK? Dengan mendayagunakan instrumen penafsiran sistematis serta menganalisis korelasi makna antara pasal-pasal dalam KUHP (Sudikno Mertokusumo, 2020), mengerucut pada suatu argumentasi, bahwa meskipun KUHP baru menerima penggunaan fungsi positif dari sifat melawan hukum materiil, namun hal tersebut tidak berlaku untuk pasal-pasal korupsi dalam KUHP khususnya Pasal 603. Argumentasi tersebut didasarkan pada beberapa faktor, antara lain:

Pertama, Ketentuan Pasal 2 khususnya terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dimaksudkan untuk tindak pidana ringan (Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, 2025). Ketentuan ini

memang tidak dinyatakan secara *expressive verbis* oleh KUHP baru, namun hal tersebut tercermin dari beberapa ketentuan, antara lain:

- a. Kalimat terakhir dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) KUHP baru menyatakan bahwa “Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut”. Rumusan tersebut secara tersirat menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat hanya mencakup tindak pidana ringan, sebab ada penegasan bahwa pengaturannya menggunakan instrumen hukum Peraturan Daerah. Jika merujuk pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah baik provinsi maupun Kabupaten / Kota hanya mencakup materi muatan tindak pidana ringan sebab ancaman hukumannya adalah pidana kurungan maksimal 6 bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Tindak pidana terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 597 KUHP baru diancam dengan pidana berupa pemenuhan kewajiban adat setempat. Merujuk pada Pasal 96 ayat (2), bentuk hukuman berupa pemenuhan kewajiban setempat disejajarkan dengan pidana denda kategori II. Hal tersebut memperkuat pernyataan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat memang hanya ditunjukkan untuk tindak pidana ringan. Sebab sistem perumusan pidana dalam KUHP selalu memadankan tindak pidana ringan dengan pidana denda kategori II. Hal tersebut dapat dicermati pada rumusan Pasal-Pasal KUHP diantaranya; Pasal 436, Pasal 471 ayat (1), Pasal 478, Pasal 487, Pasal 494, Penjelasan Pasal 132 huruf d, Pasal 593 dan Pasal 597 ayat (1).

Kedua, Pemahaman yang telah diterima secara umum bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), pernyataan ini telah juga diperkuat oleh KUHP baru yang tercermin dalam beberapa pasal, antara lain;

- a. Penjelasan Pasal 67 KUHP yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah Tindak Pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, salah satu tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi.
- b. Salah satu parameter yang digunakan oleh pembentuk KUHP sebagai dasar untuk memasukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya ke dalam Bab khusus dalam KUHP adalah, bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (*super mala per se*), tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*strong people condemnation*) (Republik Indonesia, 2023).

Uraian ini menunjukkan bahwa Pasal 2 ayat (1) yang menjadi dasar diterimanya penggunaan sifat melawan hukum materiil dalam arti positif jika dianalisis secara sistematis dari rumusan KUHP bukanlah rumusan yang secara otomatis berlaku umum. Ketentuan tersebut secara konsep awalnya memang dirancang untuk fungsi yang parsial. Selain dibatasi hanya untuk tindak pidana ringan, lanskap penggunaan Pasal tersebut hanya untuk tindak pidana yang tidak ada padanannya dalam KUHP. Substansi yang demikian tidak kompatibel dengan tindak pidana korupsi, yang baik oleh UU PTPK maupun KUHP baru dikonstruksi sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*)

KESIMPULAN DAN SARAN

Rumusan Pasal 2 ayat (1) KUHP baru tentang hukum yang hidup dalam masyarakat memberi ruang bagi penggunaan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Meskipun dalam doktrin hukum pidana, penggunaan fungsi positif dari sifat melawan hukum materiil bertentangan dengan asas legalitas khususnya pada makna *lex scripta*, pembentuk KUHP menganggap bahwa perumusan tersebut merupakan pengejawantahan dari prinsip keseimbangan dan sama sekali tidak mengganggu asas legalitas yang merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Namun demikian, penggunaan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif secara struktur KUHP tidak berlaku

pada tindak pidana korupsi. Hal tersebut didasarkan pada karakter dari Pasal 2 ayat (1) yang terbatas pada tindak pidana ringan, sehingga tidak kompatibel dengan tindak pidana korupsi yang tergolong kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Namun demikian, dengan adanya KUHP baru, setidaknya menjadi suatu pedoman baru bagi hakim khususnya dalam penerapan sifat melawan hukum materiil dalam arti positif yang seharusnya tidak digunakan dalam tindak pidana korupsi.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Agustina, S., Saputra, R., Hernowo, A. A., & Sembiring, A. E. (2016). *Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. LeIP.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2015). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso. (2025). *Anotasi KUHP Nasional*. Rajawali Pers.
- Fuady, M. (2018). *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revi). Rineka Cipta.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- ICJR. (2019). *Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat di RKUHP Ancam Hak Warga Negara*. <https://icjr.or.id/ketentuan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-di-rkuhp-ancam-hak-warga-negara/>
- Indonesian Corruption Watch. (2022). *Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Koruptor*. <https://antikorupsi.org/id/pasal-korupsi-dalam-kuhp-menjauhkan-efek-jera-dan-menguntungkan-koruptor>
- Komariah Emong Sapardjaja. (2002). *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Alumni.
- Latif, A. (2016). Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 049. <https://doi.org/10.31078/jk732>
- Made Sugi Hartono, Marcus Priyo Gunarto, E. O. S. H. (2019). *Penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dana fungsi negatif terhadap kerugian keuangan negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum pada perkara korupsi*. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/175364>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). *PUTUSAN Nomor 003/PUU-IV/2006*.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

- Pohan, J. E. S. dan A. (Ed.). (2007). *Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Prastowo, R. B. (2006). Delik Formil/Materill, Sifat Melawan Hukum Formil/Materill Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Teori Hukum Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006. In *Jurnal Hukum Pro Justitia* (Vol. 24, pp. 212–226).
- Putra, N. N. (2023). *KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?*
<https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031303314411/kuhp-baru-posisikan-delik-korupsi-bukan-lagi-extraordinary-crime-bagaimana-nasib-pemberantasan-korupsi>
- Remmelink, J. (2014). *Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padananya Dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Santoso, T. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Seno Wibowo dan Ratna nurhayati. (2015). Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a8>
- Sudikno Mertokusumo. (2020). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (1st ed.). CV. Maha Karya Pustaka.
- Widati wulandari, Nella Sumika Putri, Wanodyo Sulistyani, E. M. C. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi:Dampaknya terhadap Perubahan Undang-Undang dan Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Konstitusi*, 18(3).
- Yustisiani, S. (2017). Pemberlakuan Sifat Melawan Hukum Materil Berfungsi Negatif dalam Tindak Pidana Korupsi. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 7(1), 67.
<https://doi.org/10.28932/di.v7i1.710>

This page has been intentionally left blank